



Kapanewon Ngemplak

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak

Pelayanan Surat Nomor Induk Kebudayaan (NIK)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir yang telah disediakan melalui Aplikasi Online e-SIKS (Sistem Informasi Kebudayaan Sleman online)
2. Melakukan entri surat Permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan secretariat bagi Kelompok Masyarakat Kebudayaan atau pemohon perorangan bagi individu yang mengajukan Nomor Induk Kebudayaan dengan diketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa
3. Melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat Kebudayaan di Ketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa melalui Aplikasi Online (e-SIKS)
4. Melampirkan susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Kebudayaan melalui Aplikasi Online (e-SIKS)
5. Melaporkan data anggota Kelompok Kebudayaan melalui Aplikasi Online (e-SIKS)
6. Melampirkan Foto copy Ketua dan sekretaris Kelompok Masyarakat Kebudayaan atau pemohon perorangan bagi pemohon individu Kebudayaan melalui Aplikasi Online (e-SIKS)
7. Melampirkan surat pengukuhan dari Induk Kelompok Masyarakat Kebudayaan bagi kelompok yang keberadaannya dinaungi oleh Induk Kelompok Masyarakat Kebudayaan
8. Menyerahkan Dokumen Asli kelengkapan persyaratan tersebut saat pelaksanaan pembinaan
9. Semua persyaratan yang telah di Entry melalui Aplikasi Online (e-SIKS) harus memenuhi keaslian dokumen dan apabila tidak terpenuhi maka Dinas Kebudayaan Kabupaten akan dapat membatalkan penerbitan NIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

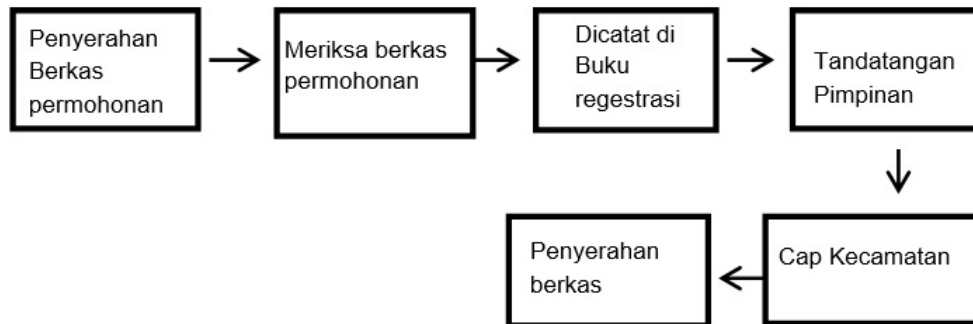


Kapanewon Ngemplak

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak



1. Pemohon datang sendiri atau diwakilkan dan menyampaikan berkas permohonan
2. Petugas memeriksa berkas permohonan apakah persyaratan sudah komplit dan ditandatangani oleh dukuh dan Kepala Desa
3. Petugas mencatatat berka spermohonan di buku register
4. Berkas permohonan ditandatangani oleh pimpinan
5. Petugas membubuhkan cap Kecamatan di berkas yang sudah ditandatangani pimpinan dan menyerahkan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilanjutkan diproses ke Dinas Kebudayaan Kab. Sleman

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Petugas menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan NIK sekitar 5 menit
2. Petugas mencatat berkas permohonan di buku register 2 menit
3. Dimintakan tandatangan Pimpinan , 2 Menit
4. Di beri Cap Kecamatan 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Nomor Induk Kebudayaan

Pengaduan Layanan



Kapanewon Ngemplak

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak

1. Kotak Aduan
2. Aplikasi Lapor Sleman
3. Media Sosial Kecamatan Ngemplak : Facebook, Instagram, Email
4. Subdomain Kecamatan Ngemplak
5. WhatsApp Call Center Kecamatan Ngemplak